



PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years)

Penyusunan Penjelasan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis kegiatan tahun jamak (multi years). Penjelasan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, pokok pikiran, serta materi muatan pengaturan, sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaannya.

Penjelasan ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi, kepastian hukum, akuntabilitas, serta transparansi dalam pelaksanaan teknis kegiatan tahun jamak (multi years), guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkelanjutan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Mei 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya



Drs. Gunawan Putra, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197411241993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	5
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
Ruang Lingkup Materi	5
1. Judul.....	5
2. Konsideran;	5
3. Dasar Hukum; dan	5
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II.	5
BAB IV PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, diperlukan pengelolaan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Kegiatan tersebut dikenal sebagai kegiatan tahun jamak (multi years), yang umumnya berupa proyek strategis, infrastruktur, dan program prioritas daerah.

Pengaturan kegiatan tahun jamak harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel, agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa mendatang.

Oleh karena itu, Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) disusun, dan penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan uraian yang sistematis atas pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Bupati tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Saat ini belum adanya tindak lanjut terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya;
2. Perlunya kepastian prosedur, persyaratan, perencanaan, analisis kemampuan keuangan daerah, tata cara penganggaran dan hingga pengendalian kegiatan tahun jamak, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan dimana selama ini belum adanya pedoman teknis yang komprehensif, pedoman yang mengatur secara rinci mengenai tata cara pengusulan dan penganggaran kegiatan tahun jamak masih terbatas sehingga diperlukan penyusunan pedoman yang lebih sistematis;
3. Perlunya penguatan aspek akuntabilitas dan pengendalian dalam kegiatan tahun jamak (multi years).

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam kegiatan tahun jamak (multi years);
2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil;
3. Mewujudkan efektivitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, yang pembiayaannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran melalui kegiatan tahun jamak yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 /PMK.02/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 60/Pmk.02/2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820)

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years), perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok pikiran yang mendasari pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kontrak yang mengikat untuk jangka waktu tertentu;
2. Kegiatan tahun jamak harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.;
3. Dalam rangka menjamin tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengusulan dan penganggaran kegiatan tahun jamak diperlukan kepastian mekanisme, kriteria dan persyaratan, perencanaan hingga pengendalian kegiatan tahun jamak agar pelaksanaannya seragam dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran;
4. Pengaturan Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan tahun jamak, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah, memastikan kesinambungan pendanaan kegiatan strategis daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Kegiatan Tahun Jamak
3. Bab III KRITERIA DAN PERSYARATAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
4. Bab IV PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
5. Bab V ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
6. Bab VI TATA CARA PENGUSULAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
7. Bab VII PERSETUJUAN BERSAMA DPRD
8. Bab VIII PENGANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK DALAM APBD
9. Bab IX PELAKSANAAN DAN KONTRAK TAHUN JAMAK
10. Bab X PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
11. Bab XI PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
12. Bab XII PELAPORAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
13. Bab XIII Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) adalah sebagai berikut:

1. Judul
Judul Peraturan Bupati menegaskan bahwa pengaturan difokuskan pada Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years).
2. Konsideran;
Konsideran menimbang memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yaitu perlunya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan tahun jamak untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan tahun jamak, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah, memastikan kesinambungan pendanaan kegiatan strategis daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Dasar Hukum;

Dasar hukum memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan Peraturan Bupati, antara lain Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan.

4. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Bupati memuat materi pokok sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum yang mengatur definisi dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati;
- b. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan tahun jamak. Tujuan penyusunan pedoman teknis kegiatan tahun jamak adalah untuk, memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan tahun jamak, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah, memastikan kesinambungan pendanaan kegiatan strategis daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- c. Kriteria dan persyaratan kegiatan tahun jamak;
- d. Perencanaan kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah;
- e. Setiap rencana pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak harus didukung dengan analisis kemampuan keuangan daerah, Analisis kemampuan keuangan daerah dilakukan untuk memastikan ketersediaan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama masa pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak;
- f. SKPD mengusulkan kegiatan Tahun Jamak kepada Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak yang mengikat anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

- i. Pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak dilakukan oleh SKPD pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j. Pembayaran kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pekerjaan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- k. Perubahan kegiatan Tahun Jamak dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan kemampuan keuangan daerah, perubahan kebijakan pembangunan daerah, perubahan ruang lingkup pekerjaan, keadaan kahar (force majeure); atau kondisi lain yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak.
- l. SKPD pelaksana kegiatan Tahun Jamak wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- f. Ketentuan penutup yang mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) disusun untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan mekanisme, serta tertib administrasi dalam kegiatan tahun jamak (multi years). Pengaturan ini menegaskan kriteria dan persyaratan kegiatan, perencanaan, analisis kemampuan keuangan daerah, tata cara pengusulan, persetujuan DPRD, penganggaran, pelaksanaan dan kontrak, pembayaran dan penatausahaan, perubahan, hingga pengendalian dan pelaporan kegiatan tahun jamak.

B. Saran

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perangkat daerah terkait, dan DPRD, serta evaluasi secara berkala untuk memastikan kegiatan tahun jamak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, U.U. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)*
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Indonesia, U.U. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)*
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>
- Indonesia, U. U. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400).*
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004>
- Indonesia, U. U. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)*
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no->
- Indonesia, U. U. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)*
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

Indonesia, P. P. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)*

Database Peraturan | JDIH BPK

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Kementrian Dalam Negeri, (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781)*

Database Peraturan | JDIH BPK

<https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>

Kementrian Dalam Negeri, (2025). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727)*

Database Peraturan | JDIH BPK

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/331189/permendagri-no-14-tahun-2025>

Kementrian Keuangan, (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 / PMK.02/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 60/Pmk.02/2018 Tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820)*

Database Peraturan | JDIH BPK

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/143636/pmk-no-93pmk022020>